



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35/KM.4/2025

TENTANG

**BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan

Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105);

Memperhatikan : Surat Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor HK.01.00/424/M-DAG/SD/07/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.

KESATU : Melaksanakan pengawasan ketentuan pembatasan impor (*border*) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

KEDUA : Menetapkan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengawasan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku juga untuk pemasukan dan pengeluaran ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan terhadap seluruh barang dimaksud tidak lagi dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2025.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

6. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
dan
7. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

DJAKA BUDHI UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
1.	ex 1006.30.50	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Beras Basmati Beras dengan tingkat kepecahan $\leq 25\%$ (dua puluh lima persen)	Tingkat Kepecahan	29 Agustus 2025	-	0	Beras
2.	ex.1006.30.60	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Beras Malys Beras dengan tingkat kepecahan $\leq 25\%$ (dua puluh lima persen)	Tingkat Kepecahan	29 Agustus 2025	-	0	Beras
3.	ex 1006.30.70	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Beras beraroma lainnya Beras dengan tingkat kepecahan $\leq 25\%$ (dua puluh lima persen)	Tingkat Kepecahan	29 Agustus 2025	-	0	Beras
4.	ex 1006.30.99	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	--- Lain-lain Beras lainnya dengan tingkat kepecahan $\leq 25\%$ (dua puluh lima persen)	Tingkat Kepecahan	29 Agustus 2025	-	0	Beras
5.	ex 1006.40.90	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Lain-lain - Beras pecah dengan tingkat keutuhan $\leq 15\%$ Beras Ketan pecah dengan tingkat keutuhan $\leq 15\%$	Tingkat Kepecahan	29 Agustus 2025	-	0	Beras
6.	1102.90.10	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Tepung Beras - Tepung Beras - Tepung Beras Ketan Tepung Beras lainnya	-	29 Agustus 2025	-	0	Beras
7.	ex 1006.30.30	-	01	-	PI dan LS; atau	Permendag Nomor	-- Beras Ketan	Tingkat	29	-	0	Beras

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
					Surat Keterangan	18 Tahun 2025	Beras ketan dengan tingkat kepecahan $\leq$ 10%	Kepecahan	Agustus 2025			
8.	ex 1006.30.40	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Beras Hom Mali Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen)	Tingkat Kepecahan	29 Agustus 2025	-	0	Beras
9.	ex 1006.30.50	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Beras Basmati Beras dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen)	Tingkat Kepecahan	29 Agustus 2025	-	0	Beras
10.	ex 1006.30.60	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Beras Malys Beras dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen)	Tingkat Kepecahan	29 Agustus 2025	-	0	Beras
11.	ex 1006.30.70	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Beras beraroma lainnya - Beras Jasmine dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen) Beras beraroma lainnya dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen)	Tingkat Kepecahan	29 Agustus 2025	-	0	Beras
12.	ex 1006.30.91	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	--- Beras setengah masak Beras Kukus	-	29 Agustus 2025	-	1	Beras
13.	ex 1006.30.99	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	--- Lain-lain - Beras Japonica dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen) Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen)	Tingkat Kepecahan	29 Agustus 2025	-	0	Beras
14.	ex 1701.12.00	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Gula bit Dengan ICUMSA $\geq$ 600 IU	ICUMSA	29 Agustus 2025	-	0	Gula
15.	ex 1701.13.00	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini Dengan ICUMSA $\geq$ 600 IU	ICUMSA	29 Agustus 2025	-	0	Gula
16.	ex 1701.14.00	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Gula tebu lainnya Dengan ICUMSA $\geq$ 600 IU	ICUMSA	29 Agustus 2025	-	0	Gula

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
17.	ex 1701.99.10	-	01	-	PI atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	--- Gula dimurnikan Dengan ICUMSA ≤ 75 IU	ICUMSA	29 Agustus 2025	-	0	Gula
18.	ex 1701.91.00	-	01	-	PI atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU	ICUMSA	29 Agustus 2025	-	0	Gula
19.	ex 1701.99.90	-	01	-	PI atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025	--- Lain-lain Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU	ICUMSA	29 Agustus 2025	-	0	Gula

Keterangan:

PI = Persetujuan Impor

LS = Laporan Surveyor

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

DJAKA BUDHI UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra

